Jurnal HAM
Volume 16, Number 2, Agustus 2025
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.16.135-150
This work is licensed under:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pemidanaan terhadap Perbedaan Pemahaman: Analisis Hak Asasi Manusia atas Perkara Penodaan Agama di Indonesia

Criminalization for Different Understandings: A Human Rights Analysis of Blasphemy Cases in Indonesia

Moch. Choirul Rizal,✉ Michelle Salma Khotom Aji, Muhamad Atji Firmansyah, Unsa Elen Purwanti
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia
✉rizal@iainkediri.ac.id

ABSTRAK: Hak untuk berbeda penafsiran atas ajaran agama arus utama di Indonesia dapat berujung pada pemidanaan. Praktiknya, hakim kerap mengandalkan keterangan ahli untuk mendapatkan keyakinan bahwa "mereka yang berbeda" telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hak asasi manusia (HAM) dengan menekankan pada studi terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia, khususnya mengenai penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama. Putusan pengadilan tersebut dianalisis dengan pendekatan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Hasil yang dicapai adalah 3 (tiga) dari 11 (sebelas) putusan pengadilan yang ditelaah masih mengabaikan prinsip imparsialitas dalam menguji perbedaan penafsiran atas ajaran agama arus utama. Hakim tidak membuka ruang dialog untuk menggali keterangan ahli dari sudut pandang terdakwa. Praktik peradilan pidana tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan KBB sebagai konsep yang bermakna. Ke depan, perbedaan penafsiran atas ajaran agama arus utama bukan menjadi ranah pemidanaan, tetapi dialog. Kalaupun kemudian perlu ada pemidanaan, maka yang menjadi terlarang adalah kejahatan siar kebencian agama, yang proses peradilannya dilakukan secara independen dan imparsial.

ABSTRACT: *The right to have different interpretations of mainstream religious teachings in Indonesia can lead to criminal penalties. In practice, judges often rely on expert testimony to gain confidence that "those who are different" have committed the crime of blasphemy. The research method employed in this article is the Human Rights (HAM) research method, which emphasizes the study of court decisions related to criminal acts of blasphemy in Indonesia, particularly regarding the spread of beliefs that differ from the mainstream as blasphemy. The court decisions are analyzed using a human rights approach, especially the right to freedom of religion or belief (FoRB). As a result, 3 (three) of the 11 (eleven) court decisions reviewed still ignore the principle of impartiality in testing differences in interpretations of mainstream religious teachings. Judges do not open up space for dialogue to explore expert testimony from the defendant's perspective. This criminal justice practice, in turn, will undermine FoRB as a meaningful concept. In the future, differences in interpretation of mainstream religious teachings will not be a matter of criminalization, but rather of dialogue. Even if criminalization is necessary, what is prohibited is the crime of broadcasting religious hatred, the judicial process for which is carried out independently and impartially.*

Kata Kunci:
kebebasan beragama atau berkeyakinan; penodaan agama

Keywords:
blasphemy; freedom of religion or belief

Diserahkan/Submitted:
24-02-2025
Diterima/Accepted:
08-09-2025

Cara Mengutip/How to cite:
Rizal, Moch. Choirul, Michelle Salma Khotom Aji, Muhamad Atji Firmansyah, dan Unsa Elen Purwanti. "Pemidanaan Terhadap Perbedaan Pemahaman: Analisis Hak Asasi Manusia Atas Perkara Penodaan Agama di Indonesia". *Jurnal HAM.* Vol. 16 No. 2, Agustus 2025, 135-150, http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.16.135-150

Copyrights/Hak Cipta (c) 2025 Moch. Choirul Rizal, Michelle Salma Khotom Aji, Muhamad Atji Firmansyah, Unsa Elen Purwanti

1. Pendahuluan

Secara umum, suatu pernyataan atau tindakan atau bentuk lain dari ekspresi yang dilarang karena dianggap menyinggung atau menghina, mencemarkan agama, atau keyakinan keagamaan tertentu dianggap sebagai penodaan agama. Pada akhirnya, tiap-tiap negara bebas untuk menentukan sendiri unsur-unsur serta batasan suatu tindakan dikategorikan sebagai penodaan agama sesuai dengan kondisi politik masing-masing, karena tidak ada definisi secara universal terhadap penodaan agama.[1] Di Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 (UU No. 1/PNPS/1965), yang sebelumnya dikenal dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Perpres No. 1/PNPS/1965), menjadi sumber dari berlakunya Pasal 156a huruf a KUHP 1946 yang mengkriminalisasi perbuatan, salah satunya, penodaan agama sebagai tindak pidana.

Rumusan pembentuk Pasal 156a huruf a KUHP 1946, khususnya terkait tindak pidana penodaan agama, masih kabur, sehingga rentan untuk digunakan dalam berbagai kasus yang berbeda oleh kelompok agama yang lebih kuat atau negara. Hukum penodaan agama di Indonesia tidak membedakan antara upaya penghujatan yang disengaja (juga tidak membedakan objeknya: apakah itu terhadap ajaran, rumah ibadah, atau tokoh agama) dengan penyimpangan (dari pemahaman arus utama suatu agama) atau sekedar perbedaan (dalam penafsiran).[2] KBB tidak mendukung hukum antipenodaan atau langkah-langkah pembatasan lain yang kerap membatasi kebebasan berekspresi,[3] sehingga kebijakan hukum yang demikian sesungguhnya sudah ketinggalan zaman.[4]

Pada praktiknya, alat bukti keterangan ahli tidak pernah absen untuk diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam praktik peradilan terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Majelis hakim mendasarkan keyakinannya bahwa telah terjadi tindak pidana penodaan agama dengan berbasis pada keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya, alat bukti keterangan ahli mempunyai posisi yang sangat penting untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana penodaan agama. Dari perspektif konsep hak atas KBB, praktik peradilan pidana tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan KBB sebagai konsep yang bermakna.[5]

Di samping itu, penegakan hukum pidana terkait Pasal 156a huruf a KUHP 1946 tidak hanya bermasalah karena inkonsisten dan multitafsir, tetapi juga menimbulkan disparitas pidana. Padahal, masalah pemidanaan itu mengandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dengan hak negara untuk memidana. Dalam teori kriminalisasi, Pasal 156a huruf a KUHP 1946 seharusnya dirumuskan secara ketat dengan memperhatikan asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan. Juga perlu untuk memperhatikan perkembangan hukum internasional dan menyesuaikan dengan konsep-konsep dalam HAM, khususnya dalam perspektif KBB.[6]

Studi terkait penodaan agama di Indonesia oleh Rumadi, misalnya, mengungkapkan, penggunaan istilah penodaan agama dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia masih rancu dan menjadi sumber diskriminasi bagi penganut agama atau kepercayaan di luar yang dianggap "resmi".[7] Pada beberapa kasus, menurut studi oleh Heru Susetyo dan kawan-kawan, penegakan hukumnya relatif cukup membuka ruang subjektivitas yang bercampur dengan motif politik, kekuasaan, maupun diskriminasi suku, agama, ras, atau antargolongan.[8] Oleh karena itu, studi oleh Wiwik Indrayanti dan Anak Agung Ayu Nanda Saraswati menegaskan, permasalahan rumusan yang samar hingga menimbulkan penafsiran yang sangat luas tersebut telah dan terus digunakan untuk menyasar kegiatan serta ekspresi yang seharusnya dilindungi.[9]

Penegakan hukum terkait penodaan agama, sebagaimana dalam studi Nazar Nurdin, menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sumber hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara yang dimaksud.[10] Studi oleh Imam Yahya dan Sulistiyono Susilo mengidentifikasi pembenaran untuk menggunakan fatwa sebagai alat politik praktis, termasuk pengembangan model fatwa yang membahas masalah politik praktis dan perubahan dalam politik Indonesia yang semakin mengakui kekuatan kelompok Islam dalam kontes pemilihan

1 Asfinawati dkk., *Modul Pendidikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 74.
2 Bagir, "Resolusi Melawan Intoleransi dan Prospek untuk Merevisi Peraturan tentang Penodaan Agama," 370.
3 Kasus-kasus penodaan agama dipandang sebagai salah satu wujud ketegangan antara KBB dengan kebebasan berekspresi. Lihat, Bielefeldt, "Limiting Permissible Limitations: How to Preserve the Substance of Religious Freedom," 12.
4 Lendvai dan Gosztonyi, "Sacred Flames: the Burning of Quran in the Context of Free Speech," 19.
5 Rizal dkk., *Laporan Hasil Anotasi Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*, 29.
6 Rizal, "Penodaan Agama di Indonesia: Dari Disparitas Pidana ke Penyesuaian Kebijakan Kriminalisasinya," 3–40.
7 Ahmad, "Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 245–71.
8 Susetyo dkk., "Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia," 71–99.
9 Indrayanti dan Saraswati, "Criminalizing And Penalizing Blasphemy: The Need To Adopt A Human Rights Approach In The Reform Of Indonesia's Blasphemy Law," 1–14.
10 Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia," 129–60.

umum (pemilu). Contohnya adalah fatwa penistaan agama MUI tahun 2016 yang melibatkan mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[11]

Upaya untuk menguji konstitusionalitas kriminalisasi penodaan agama ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilakukan, sebagaimana dapat dijumpai dalam Putusan MK Nomor: 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010; Putusan MK Nomor: 84/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013; dan Putusan MK Nomor: 56/PUU-XV/2017, tanggal 23 Juli 2018. Namun, MK secara konsisten menyatakan, kriminalisasi penodaan agama tetap konstitusional, karena akan terjadi kekosongan hukum jika diputus inkonstitusional, meskipun MK sadar kebijakan hukum yang dimaksud banyak mengandung kelemahan.[12] Menurut Yayan Sopyan dalam studinya, permasalahan kriminalisasi penodaan agama terkait kesalahan penerapan norma, bukan pertentangan norma terhadap konstitusi.[13] Artinya, Indonesia masih memandang perlu untuk mempertahankan kriminalisasi penodaan agama. Padahal, tidak demikian yang dikehendaki oleh konsepsi KBB yang merujuk pada beberapa instrumen hukum HAM internasional.

Memperhatikan studi-studi sebelumnya, artikel ini memiliki urgensi untuk, pertama, menganotasi beberapa putusan pengadilan terkait perkara penodaan agama di Indonesia, khususnya (yang terbatas hanya pada) mengenai isu penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama. Kedua, mendeskripsikan keterangan para ahli di persidangan perkara penodaan agama yang memberikan signifikansi terhadap advokasi hak atas KBB di Indonesia. Ketiga, memberikan preskripsi terhadap dinamika penafsiran hukum penodaan agama di Indonesia yang dapat dijumpai dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya dengan berbasis pada konsepsi KBB.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka artikel ini, pertama, menelusuri dan melakukan anotasi terhadap putusan pengadilan terkait perkara penodaan agama di Indonesia, khususnya mengenai isu penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama. Hasil penelusuran dan anotasi tersebut mendeskripsikan perspektif hakim dan ahli terkait penodaan agama di Indonesia. Kedua, menganalisis hasil penelusuran dan anotasi putusan pengadilan yang dimaksud dengan berbasis pada perspektif HAM, khususnya konsep hak atas KBB, dengan tujuan untuk memberikan preskripsi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini termasuk sebagai metode penelitian HAM yang menggunakan konsepsi hak atas KBB sebagai sudut pandang untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan negeri (PN) yang berkaitan dengan perkara tindak pidana penodaan agama di Indonesia, khususnya mengenai isu penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama. Beberapa putusan PN tersebut diperoleh dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (https://putusan3.mahkamahagung.go.id/) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola oleh pengadilan pada tingkat pertama dengan menggunakan kata kunci "penodaan agama". Peneliti melakukan pengunduhan dan pembacaan terhadap putusan-putusan pengadilan yang diperoleh untuk menemukan nama terdakwa, profil singkat ahli berikut keterangannya yang signifikan terhadap isu hak atas KBB, dan pertimbangan hukum hakim yang terkait dengan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (sebagaimana dalam penelitian hukum), maka analisis dalam artikel ini bersifat preskriptif.[14]

3. Pembahasan

3.1 Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Tindak pidana penodaan agama di Indonesia dapat dikualifikasikan menjadi 5 (lima) bentuk. Pertama, perbuatan atau pernyataan yang secara eksplisit bersifat menyerang atau menghina suatu simbol agama, termasuk di dalamnya simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama tertentu. Kedua, penyebaran paham yang berbeda

11 Yahya dan Susilo, "Conservative Muslims In Indonesia's Religious And Political Landscapes: Ahok's Blasphemy Case As A Political Leverage," 1–13.

12 Aditya, "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama," 80–103.

13 Sopyan, "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009)," 195–212.

14 Artinya, artikel ini memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan oleh hakim, misalnya, dalam mengadili perkara tindak pidana penodaan agama di Indonesia dengan berbasis pada konsepsi KBB. Penjelasan mengenai sifat tersebut dalam dibaca selengkapnya dalam Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 69–70.

dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama. Ketiga, perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama yang memuat penafsiran terhadap agama lain. Keempat, kesalahan menjalankan ritual keagamaan sebagai penodaan agama. Kelima, perbuatan lain-lain yang ditafsirkan sebagai penodaan agama.[15]

Artikel ini hanya menelusuri putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana penodaan agama di Indonesia, khususnya mengenai isu penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri terkait Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Nomor Putusan	Duduk Perkara yang Diputus Hakim	Pasal yang Digunakan Hakim	Risalah Persidangan terkait Keterangan Ahli
Putusan PN Lubuk Pakam Nomor: 1192/Pid.B/2013/ PN.LP, tanggal 18 November 2013, *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor: 639 K/PID/2014, tanggal 13 Juni 2014.	*Ratio decidendi* majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa merujuk, salah satunya, kepada Fatwa MUI Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 01/ DP.P.II.25/ F/V/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang menyatakan ajaran "Islam Kaffah" atau "Islam Fattah" atau "Berserah Diri" yang disebarkan oleh terdakwa sesat dan menyesatkan, karena sangat berbeda dengan ajaran agama Islam yang dianut di Indonesia. Ajaran terdakwa tersebut telah mengusik kerukunan umat Islam dalam menjalankan syariatnya dan hal tersebut sudah termasuk ke dalam kategori menodai syariat Islam yang ada, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP 1946 telah terpenuhi.[16]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Penuntut umum membacakan keterangan ahli yang bernama Abdul Rahman Lubis alias Buyung. Sebelumnya, ahli tersebut pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 12 Juni 2013. Penuntut umum juga membacakan Fatwa MUI Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 01/DP.P.II.25/F/V/2013, tanggal 21 Mei 2013. Atas pembacaan-pembacaan tersebut, terdakwa menyatakan keberatan. Namun, terdakwa tidak menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan.

15 Arsil dkk., *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, 46.

16 *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1192/Pid.B/2013/*PN.LP, tang*gal 18 November 2013*, 25–35.

Nomor Putusan	Duduk Perkara yang Diputus Hakim	Pasal yang Digunakan Hakim	Risalah Persidangan terkait Keterangan Ahli
Putusan PN Klaten Nomor: 03/Pid.B/2012/ PN.Klt, tanggal 13 Maret 2012, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang Nomor: 98/ Pid/2012/PT.Smg, tanggal 17 April 2012, *jo* Putusan MA Nomor: 1115 K/ Pid/2012, tanggal 9 Agustus 2012.	Ajaran-ajaran yang diyakini dan disebarkan oleh terdakwa bertentangan dengan akidah agama Islam yang mengajarkan pada saat ini tidak ada wahyu lagi selain yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dengan demikian, ajaran yang diyakini oleh terdakwa yang berasal dari penuturan Muhammad Harun dan dibawa serta disampaikan oleh terdakwa adalah bersifat penodaan terhadap agama Islam.[17]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu: (1) Drs. Murtadlo Purnomo, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MUI Klaten; dan (2) Drs. H. Wahib, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Di sisi yang lain, terdakwa menghadirkan ahli bernama Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag., yang saat itu merupakan Dosen Aqidah dan Filsafat Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan kini telah dikukuhkan sebagai guru besar. Dalam salah satu keterangannya, ahli menerangkan, poster-poster yang dijadikan sebagai barang bukti perlu untuk dijelaskan agar tidak menimbulkan salah tafsir.

17 *Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 03/Pid.B/2012*/PN.Klt, *tanggal 13 Maret 2012*, 46–61.

Nomor Putusan	Duduk Perkara yang Diputus Hakim	Pasal yang Digunakan Hakim	Risalah Persidangan terkait Keterangan Ahli
Putusan PN Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/ PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012.	Perbuatan terdakwa yang menyampaikan atau mengajarkan bahwa al-Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal) telah jelas merendahkan, mengotori, dan merusak keagungan al-Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terjaga kemurniannya, karena sudah dijamin pemeliharaan (kemurniannya) oleh Allah SWT. Dengan demikian, perbuatan yang merendahkan, mengotori, dan merusak keagungan al-Qur'an dengan sendirinya merupakan perbuatan penodaan terhadap agama Islam.[18]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Penuntut umum menghadirkan 5 (lima) orang ahli, yaitu: (1) Drs. K.H. Abdus Somad Buhari, yang diketahui saat itu merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur Periode 2005-2020; (2) K.H. Achmad Zain Alkaf, yang saat itu diketahui berkhidmat di Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Mustasyar, Penasihat MUI, pimpinan Yayasan Al-Bayyinat Surabaya, serta Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur; (3) Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A., yang saat itu diketahui sebagai Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Wakil Ketua MUI Jawa Timur; (4) K.H. Buchori Ma'shum, yang saat itu diketahui sebagai Pengasuh Yayasan Al-Islamy dan Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Periode 2010-2025; dan (5) Drs. H. Ali Daud Bey, yang saat itu diketahui sebagai pensiunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang. Dalam hal ini, terdakwa keberatan dengan keterangan para ahli tersebut. Terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang ahli. Pertama, Dr. Zainal Abidin Bagir, M.A., yang saat itu diketahui sebagai Doktor pada bidang studi "Filsafat Agama" dan merupakan Dosen di Universitas Gadjah Mada serta UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta sejak tahun 2002. Beberapa keterangannya yang mempunyai signifikansi terhadap hak atas KBB, misalnya, perbedaan paham dalam Islam usianya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun, dan tidak akan pernah selesai, sehingga diperlukan adanya toleransi. Perbedaan tidak perlu dipersoalkan, yang terpenting adalah adab berbeda dalam pendapat. Di samping itu, pembahasan menyimpang yang bagaimana itu yang diperdebatkan ribuan tahun.[19] Kedua, Dr. M. Solehuddin, S.H., M.H., yang saat itu diketahui sebagai Dosen Tetap pada Universitas Bhayangkara Surabaya sejak tahun 1987 dan fokus pada kriminologi serta hukum pidana. Ketiga, Dr. Umar Shahab, M.A., yang saat itu diketahui sebagai Dosen S2 ICAS/Paramadina Jakarta serta Kepala Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sandra Jakarta. Beberapa keterangan Dr. Umar Shahab, M.A., yang mempunyai signifikansi terhadap hak atas KBB, misalnya, kesalahpahaman pada suatu aliran itu biasa terjadi. Syiah kadang juga salah paham pada Sunni dan sebaliknya. Hal tersebut, karena ketidaktahuan pada sumber-sumber dan praktik-praktik langsung dan memahami Islam itu ada proses ijtihad, yaitu ada kajian terhadap data-data al-Qur'an dan hadis. Terhadap al-Qur'an, ulama sepakat datanya valid; tetapi terhadap hadis, bersifat relatif.[20] Keempat, Prof. Dr. Zainun Kamal, M.A., yang saat itu diketahui sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bidang ilmu "Pemikiran Islam". Beberapa keterangannya yang mempunyai signifikansi terhadap hak atas KBB, misalnya, keterbatasan wawasan menjadi masalah, sehingga saling bertentangan dan menyalahkan yang lain. Padahal, perbedaan adalah *rahmat lil alamin*. Di samping itu, menurutnya, fatwa hanya mengikat kepada yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa.[21]

18 *Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012*/PN.Spg, *tanggal 12 Juli 2012*, 84–95.
19 *Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012*, 74–76.
20 *Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012*, 78–82.
21 *Pu*tusan Pen*gadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012*, 82–83.

Nomor Putusan	Duduk Perkara yang Diputus Hakim	Pasal yang Digunakan Hakim	Risalah Persidangan terkait Keterangan Ahli
(1) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 *jo* Putusan PT Banda Aceh Nomor: 137/Pid/2015/PT.Bna, tanggal 2 September 2015; (2) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 82/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015; (3) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015; (4) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015; (5) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015; serta (6) Putusan PN Banda Aceh Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015, *jo* Putusan PT Banda Aceh Nomor: 140/Pid/2015/PT.Bna, tanggal 2 September 2015.	*Ratio decidendi* majelis hakim pada beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa memperhatikan pada perbuatan pemberian pemahaman kepada orang lain tentang "mesias" dan/atau bersaksi "mesias" *in casu* Ahmad Musadeq sebagai pembawa risalah Tuhan semesta alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahnya bagi umat manusia. Artinya, pada terdakwa telah memiliki niat atau maksud untuk menodai kemurnian ajaran agama yang ada di Indonesia, *in casu* agama Islam mengenai pembawa risalah Allah SWT sebagaimana yang termuat dalam al-Quran dan hadis.[22]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Pada saat persidangan di PN Banda Aceh, penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu: (1) Drs A. Karim Syeikh, M.A., yang diketahui saat itu merupakan Dosen Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry; dan (2) Prof. Eddy Purnama, yang saat itu diketahui merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Di sisi yang lain, terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang ahli. Pertama, Prof. Yusni Sabi, M.A., Ph.D., yang saat itu diketahui sebagai Guru Besar pada UIN Ar-Raniry. ada dan sudah terjadi secara empiris.[23] Beberapa keterangannya yang mempunyai signifikansi terhadap hak atas KBB, misalnya, tidak ada istilah "sesat dan menyesatkan" jika hanya berbeda pemahaman orang lain. Jika ada suatu kelompok yang dikatakan "menyimpang", khususnya ketika ada masalah-masalah yang terjadi dalam bidang agama, maka banyak lembaga-lembaga agama lain yang dapat membina mereka. Penjara bukan tempat yang baik untuk dapat membina mereka, karena di penjara justru banyak orang-orang yang jahat. Menurutnya, Gafatar meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, Muhammad Rasulullah, dan percaya terhadap al-Quran dan hadis, namun hanya pengetahuan atau pemikirannya saja yang berbeda atau tidak seperti umumnya.[24] Kedua, Drs. Sofyan Saleh, S.H., M.H. Ketiga, T. Kemal Fasya, M.A, yang saat itu diketahui sebagai Dosen pada Universitas Malikussaleh. Beberapa keterangannya yang mempunyai signifikansi terhadap hak atas KBB, misalnya, lebih bagus diambil tindakan persuasif daripada represif dalam penyelesaian kasus Gafatar, sehingga tidak menimbulkan konflik. Menurutnya, jika melihat konteks keagamaan menggunakan pendekatan persuasif, maka bukan dengan mengkafirkan orang. Perbedaan dalam keyakinan itu memang

22 *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 44–80; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 82/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 52–83; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 53–96; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 46–81; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 51–82; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 83/Pid.B/2015*/PN.Bna, *tanggal 15 Juni 2015*, 49–80.

23 *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 39–40; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 82/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 43–44; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 49–50; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 42–43; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 39–40; *Putusan P*engadilan *Negeri Banda Aceh Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 40–41.

24 *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 36–39; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 82/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 40–43; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 46–49; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 39–42; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 36–39; *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015*, 37–40.

Nomor Putusan	Duduk Perkara yang Diputus Hakim	Pasal yang Digunakan Hakim	Risalah Persidangan terkait Keterangan Ahli
Putusan PN Biak Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Bik, tanggal 10 November 2021, *jo* Putusan PT Jayapura Nomor: 115/Pid/2021/PT.Jap, tanggal 6 Januari 2022.	Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangat bertentangan dengan hakikat ajaran agama Kristen, karena mereka menyatakan diri sebagai mata rohani dengan ajaran tentang "*apus manseren kayan byak*, yaitu Allah yang berketurunan orang Papua yang mempunyai anak kepada Yesus Kristus". Menurut majelis hakim, perbuatan tersebut disampaikan kepada masyarakat dan haruslah dikualifisir sebagai ibadah dalam ke-Kristen-an.[25]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang ahli, yaitu: (1) Pdt. Michael M. Kapisa, S.Th., M.Si., yang diketahui saat itu merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Biak; (2) Pdt. Lod Benedectus H. Rumbino, S.Ag., M.Si., yang saat itu diketahui merupakan Kepala Seksi Urusan Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Supiori; dan (3) Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., yang saat itu diketahui merupakan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Di sisi yang lain, para terdakwa tidak mengajukan ahli di persidangan.
Putusan PN Makale Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN.Mak, tanggal 3 Juni 2020.	Terdakwa menyatakan bahwa menyembah Tuhan (salat) hanya 2 (dua) kali sehari semalam. Padahal, dalam Islam, seharusnya adalah 5 (lima) kali dalam sehari. Di samping itu, terdakwa meyakini tidak perlu mengerjakan puasa dan zakat. Padahal, yang seharusnya wajib bagi yang *baligh* dan zakat harus dilaksanakan bagi yang memenuhi syarat. Selain itu, menurut terdakwa, tidak perlu teriak di masjid ketika azan. Padahal, dalam ajaran Islam, azan tersebut diteriakkan dengan lantang yang harus didengar oleh jamaah sekitarnya.[26]	Pasal 156a huruf a KUHP 1946	Penuntut umum menghadirkan ahli yang bernama Samauddin Tangilala. Di sisi yang lain, terdakwa tidak mengajukan ahli di persidangan.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alat bukti keterangan ahli tidak pernah absen untuk diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam praktik peradilan terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Majelis hakim dalam seluruh putusan pengadilan yang dianotasi pada artikel ini mendasarkan keyakinannya bahwa telah terjadi tindak pidana penodaan agama dengan berbasis pada keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya, alat bukti keterangan ahli mempunyai posisi yang sangat penting untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana penodaan agama.

Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan

25 *Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN* Bik, tang*gal 10 November 2021*, 72–83.
26 *Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 31/Pid.Sus/20*20/PN.Mak*, tanggal 3 Juni 2020*, 13–20.

ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain pengertian tersebut, Pasal 120 KUHAP menyebutkan, selain mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya, keterangan yang disampaikan adalah menurut pengetahuannya, agar dapat dibedakan dengan saksi.

Pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.[27] Dalam putusan pengadilan yang dianotasi, latar belakang ahli yang dihadirkan, baik oleh penuntut umum atau terdakwa, sangat beragam, yaitu mulai dari pengurus MUI, pegawai Kemenag, dosen, pengurus NU, pegawai pemerintah daerah, pendeta, hingga pengurus FKUB.

Menurut beberapa pasal dalam KUHAP, keterangan ahli dapat diberikan dalam beberapa tahapan. Pertama, ketika dalam penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP *jo* Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 132 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 133 KUHAP *jo* Penjelasan Pasal 186 KUHAP). Kedua, ketika dalam penyidikan atas permintaan tersangka (Pasal 65 KUHAP). Ketiga, ketika dalam persidangan atas permintaan terdakwa, penuntut umum, dan/atau hakim (Pasal 160 ayat (4) KUHAP *jo* Pasal 161 KUHAP *jo* Pasal 180 KUHAP *jo* Pasal 186 KUHAP *jo* Pasal 202 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, keterangan ahli dapat disampaikan ketika memang ada permintaan, baik dari tersangka, penyidik, terdakwa, penuntut umum, dan/atau hakim.

Pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2011, menegaskan, pengajuan ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa ahli tersebut. Hal yang demikian merupakan perwujudan prinsip *due process of law* dan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Dengan demikian, kehadiran ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana.[28]

Merujuk pada Pasal 160 ayat (4) KUHAP *jo* Pasal 161 KUHAP *jo* Pasal 180 KUHAP *jo* Pasal 186 KUHAP *jo* Pasal 202 ayat (2) KUHAP serta Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2011 dan dikaitkan dengan putusan pengadilan yang dianotasi dalam artikel ini, seharusnya kesempatan untuk menghadirkan ahli juga perlu dilakukan oleh hakim. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan.[29] Hanya saja, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga tidak sempurna dan tidak menentukan, sehingga hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Sementara itu, tidak semua terdakwa dalam putusan pengadilan yang dianotasi beruntung untuk mendapatkan "penerangan atas perkaranya" dengan meminta keterangan dari ahli. Melihat pada hasil anotasi terhadap putusan pengadilan yang para terdakwanya tidak mengajukan ahli dan merujuk pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP *jo* penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP *jo* penjelasan Pasal 186 KUHAP, seharusnya hakim dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut secara aktif berinisiatif untuk meminta keterangan ahli. Artinya, hakim tidak hanya mengandalkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, tetapi dapat diminta dan dihadirkan oleh hakim sendiri.

Ikhtiar oleh hakim sebagaimana tersebut di atas menjadi perlu agar terjadi keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Apalagi melihat putusan-putusan pengadilan yang dianotasi dalam artikel ini menunjukkan bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa tidak mendapatkan porsi yang seimbang untuk menjadi pijakan bagi hakim dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana penodaan agama. Lebih-lebih, keterangan ahli dalam perkara tindak pidana penodaan agama menempati posisi yang sangat penting untuk menafsirkan "agama" atau "ajaran" seperti apa yang benar, yang ujungnya dapat menimbulkan praktik diskriminasi dalam konteks HAM, khususnya hak atas KBB.

---

27 Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, 176. Lihat juga, Adiyaryani, "Pembuktian," 788.

28 *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2011*, 90. Studi terhadap putusan tersebut dapat dilihat selengkapnya dalam, antara lain, Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, 6–9; Nurhayati dkk., *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Pidana*, 29–35.

29 Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 305.

3.2 Analisis Konsepsi KBB terhadap Beberapa Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang dianotasi dalam artikel ini dan dikaitkan dengan konsep-konsep hak atas KBB melalui kajian pustaka terhadap studi-studi sebelumnya, maka, pertama, seluruh putusan mempunyai kesamaan pada pasal yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan pidana, yaitu Pasal 156a huruf a KUHP 1946. Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, yang sebelumnya dikenal dengan Perpres No. 1/PNPS/1965, menjadi sumber dari berlakunya tersebut. Ruang lingkup UU No. 1/PNPS/1965, termasuk tindak pidana penodaan agama, mempunyai dimensi yang luas, bukan saja menjawab tindakan-tindakan yang menghina Tuhan, namun mencakup juga upaya untuk melindungi perasaan keagamaan.

Alasan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965 adalah, pertama, sebagai respons dari kemunculan dan perkembangan berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum-hukum agama.[30] Kedua, kemunculan dan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional,[31] menyalahgunakan atau mempergunakan agama, dan menodai agama. Ketiga, perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.[32]

Rumusan pembentuk Pasal 156a huruf a KUHP 1946, khususnya terkait tindak pidana penodaan agama, masih dianggap kabur, sehingga rentan untuk digunakan dalam berbagai kasus yang berbeda oleh kelompok agama yang lebih kuat atau negara. Zainal Abidin Bagir menyatakan, hukum penodaan agama di Indonesia tidak membedakan antara upaya penghujatan yang disengaja (juga tidak membedakan objeknya: apakah itu terhadap ajaran, rumah ibadah, atau tokoh agama) dengan penyimpangan (dari pemahaman arus utama suatu agama) atau sekedar perbedaan (dalam penafsiran).[33]

Beberapa putusan MK terkait pengujian terhadap Pasal 156a huruf a KUHP 1946 memang masih menyatakan pasal tersebut konstitusional, meskipun dari segi pengaturan, rumusan, dan kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan.[34] Pada perkembangannya kemudian, Pasal 156a huruf a KUHP 1946 dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dalam pembaruan hukum pidana tersebut, istilah "menodai" masih dapat dijumpai dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP 2023, namun objeknya relatif lebih konkret, yaitu bangunan tempat beribadah atau upaya keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

Kedua, perbedaan keyakinan atau penafsiran dengan keyakinan atau penafsiran arus utama dapat dihukum melalui mekanisme hukum pidana. Padahal, menurut keterangan Yusni Sabi sebagai ahli dalam beberapa persidangan yang putusan pengadilannya dianotasi dalam artikel ini, perbedaan pemahaman tidak perlu dibawa ke pengadilan atau bahkan berujung penjara, tetapi bagaimana pihak-pihak yang terkait memberikan pembinaan. Mengenai perbedaan pemahaman, Zainal Abidin Bagir sebagai ahli pada persidangan sebagaimana terekam dalam Putusan PN Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, menerangkan, perbedaan paham dalam Islam usianya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun, dan tidak akan pernah selesai, sehingga diperlukan adanya toleransi. Pembahasan menyimpang yang bagaimana itu yang diperdebatkan ribuan tahun. Menurutnya, perbedaan tidak perlu dipersoalkan, yang terpenting adalah adab berbeda dalam pendapat.

Secara historis, pelindungan hak atas KBB merupakan hak yang paling tua yang mendahului hak-hak yang lain. Hak atas KBB merupakan hak yang fundamental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sehingga hak tersebut termasuk sebagai *non-derogable rights*.[35] KBB merupakan hak yang didasarkan pada kemerdekaan dan martabat yang setara (yang merupakan prinsip asasi dalam HAM). Hak atas KBB mencakup kemerdekaan memilih serta menganut penafsiran agama atau kepercayaan yang berbeda dari penafsiran dominan dalam agama atau kepercayaan,[36] termasuk agama tradisional (leluhur), agama wahyu, ataupun gerakan-gerakan keagamaan baru,[37] keyakinan agnostik, pemikir bebas, ateisme, dan rasionalisme.[38]

30 Lihat, Hefner, "Negara Mengelola Keragaman di Indonesia: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama Sejak Masa Kemerdekaan," 32.
31 *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010*, 2010, 267.
32 Isnur, *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*, 6.
33 Bagir, "Resolusi Melawan Intoleransi dan Prospek untuk Merevisi Peraturan tentang Penodaan Agama," 370.
34 *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010*, 2010, 298.
35 Ahmad, "Hak Beragama atau Berkeyakinan," 124.
36 Larsen, "Islam, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Kesetaraan Gender," 85.
37 Aisah dkk., *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 12–13.
38 Bielefeldt, *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 48–49; Scharffs, "Pengantar untuk Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 377.

Hak atas KBB meliputi 2 (dua) cakupan utama yang tergantung satu sama lain. Pertama, kebebasan internal (*forum internum*), yaitu kebebasan seorang individu untuk memiliki, mempertahankan, menganut, dan berpindah agama atau kepercayaan.[39] Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.[40] Pengurangan dan/atau pembatasan dengan alasan dan keadaan apapun tidak dapat dilakukan terhadap komponen inti normatif HAM terkait hak atas KBB yang pertama ini. Mengingat tidak dapat diganggu gugat,[41] negara, begitu juga aktor nonnegara, tidak boleh mengurangi dan/atau membatasi *forum internum* setiap orang.

Kedua, kebebasan eksternal (*forum externum*). Pada prinsipnya, setiap orang memiliki kebebasan, baik secara individu atau kelompok, secara privat maupun publik, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, pengalaman, dan peribadatannya.[42] Pembatasan-pembatasan terhadap komponen inti normatif HAM terkait hak atas KBB yang kedua ini dapat dilakukan dengan syarat berdasarkan hukum dan sepanjang diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, serta hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Jaminan hak atas KBB di Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Bahkan, menurut Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak atas KBB merupakan salah satu di antara beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (ditegaskan oleh Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999). Indonesia juga meratifikasi instrumen hukum HAM internasional untuk menjamin hak atas KBB, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (UU No. 12 Tahun 2005).

Oleh karena itu, hukum penodaan agama di Indonesia dianggap menghambat hak atas KBB. Pertama, membatasi pengertian agama, karena negara mendefinisikan agama yang diakui. Kedua, negara mencampuri wilayah *forum internum*, karena memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan pokok-pokok ajaran agama. Ketiga, tindakan pemaksaan (koersi) terhadap aliran kebatinan, yaitu negara berkehendak menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, bersifat diskriminatif, karena adanya keperluan untuk mengakui agama yang resmi dalam syarat kependudukan. Kelima, menghukum keyakinan atau penafsiran yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran *mainstream*.[43]

Kriminalisasi penodaan agama, pertama, dirancang untuk menegakkan ketertiban umum dengan melarang tindak yang menyinggung perasaan kelompok pemeluk agama tertentu. Kedua, dimaksudkan untuk melindungi dari penghinaan suatu agama, simbol, dan benda-benda sucinya. Kehadirannya merupakan metode di mana negara dapat mengawasi wacana publik dan memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi. Pasalnya, penodaan agama dianggap berbahaya bagi ketertiban umum atau kesusilaan.[44] Tidak jarang, korban yang pada umumnya dari kelompok minoritas yang berada pada posisi paling rentan mengalami kriminalisasi dengan didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama.[45] Kriminalisasi penodaan agama memiliki efek intimidatif pada anggota minoritas, seperti pada kritik dan pembangkang agama,[46] sehingga dianggap sesat atau persekusi oleh mayoritas atau lembaga keagamaan yang didukung negara.[47]

39 Larsen, "Islam, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Kesetaraan Gender," 84.
40 Wahid, "Faith in the Balance: ASEAN's Quest for Religious Freedom Amidst Cultural Diversity," 140.
41 Ringmar, "The Right to Practice Your Religion: European Legislation and the Origin of Religious Beliefs," 45.
42 Larsen, "Islam, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Kesetaraan Gender," 84.
43 Pultoni dkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama*, 48–49.
44 Hicks, "The Public Disorder of Blasphemy Laws: a Comparative Perspective," 51.
45 Lihat, Hasan, "Islam dan HAM," 10.
46 Bielefeldt dan Wiener, *Religious Freedom Under Scrutiny*, 62. Lihat juga, Bielefeldt, *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 295.
47 Hicks, "The Public Disorder of Blasphemy Laws: a Comparative Perspective," 56.

Tabel 2. Komparasi Hukum Penodaan Agama di Beberapa Negara

Pakistan	India dan Bangladesh	Indonesia
Pelanggaran penodaan agama diancam dengan pidana mati,[48] meskipun tampaknya tidak proporsional dan tidak dapat diterima[49]	Mengingat hukum penodaan agama adalah peninggalan kolonial, telah sering digunakan untuk melanggar hak atas kritik yang sah, penyelidikan bebas, atau ekspresi artistik,[50] sehingga merupakan bahaya yang jelas bagi masa depan kebebasan manusia.[51] Bahkan, tuduhan penodaan agama dijadikan sebagai dalih untuk ekstremis agama guna mempolarisasi masyarakat dan membangkitkan kekacauan publik.[52]	Pada kasus yang terjadi di Indonesia,[53] misalnya terhadap Ahmadiyah, HAM dalam hukum penodaan agama digunakan dalam konteks melindungi hak ketersinggungan agama seseorang atas ketidaksepakatan doktrinal. Dalam konteks demikian, hukum penodaan agama, oleh pengadilan, justru digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.[54] Oleh karena itu, hukum penodaan agama di Indonesia melindungi ortodoksi agama dari apa yang dinyatakan sesat oleh otoritas agama.[55] Para pelaku penodaan agama dituduh sesat karena menafsirkan dan mengamalkan ajaran agama yang berbeda dengan tafsir dan amalan *mainstream* atau kelompok mayoritas.[56]

Sumber: Diolah dari Beberapa Referensi yang Relevan.

Dari sisi mereka yang mendukung konsep dalam hukum penodaan agama, larangan tersebut diperlukan untuk melindungi agama.[57] Juga, bagi sejumlah kelompok, keberadaan "kelompok sempalan" adalah ancaman dan gangguan terhadap akidah atau ajaran arus utama, sehingga sepatutnya dilarang.[58] Ancaman dan gangguan tersebut nyatanya menyinggung kepekaan kelompok agama tertentu dan berpotensi memicu kekerasan, sehingga untuk mencegahnya dan menjaga ketertiban umum, perlu ada dasar (hukum) yang sah untuk membatasi kebebasan itu. Dengan begitu, kelompok keagamaan yang nonarus utama, yang nonortodoks atau nonkonformis, yang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari kelompok arus utama dalam suatu agama, dapat dituduh menodai agama.[59]

KBB tidak mendukung hukum antipenodaan atau langkah-langkah pembatasan lain yang kerap membatasi kebebasan berekspresi.[60] KBB dan kebebasan berekspresi berjalan ke arah yang sama dengan melindungi integritas intelektual dan spiritual individu, memfasilitasi pertukaran gagasan yang bebas, mengakomodasikan keragaman keyakinan dan praktik-praktiknya, serta memperkuat pengembangan diskursus demokratis. Meskipun nyatanya memang ada, KBB merupakan kebebasan fundamental yang memicu ketegangan,[61] misalnya, dengan

48 Bielefeldt dan Wiener, Religious Freedom Under Scrutiny, 62. Lihat juga, Prud'homme, *Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights*, 69–76.
49 Boven, "The United Nation Commission on Human Rights and Freedom of Religion or Belief," 186.
50 Gogineni dan Gule, "Humanism and Freedom from Religion," 711.
51 Gogineni dan Gule, "Humanism and Freedom from Religion," 702.
52 Hicks, "The Public Disorder of Blasphemy Laws: a Comparative Perspective," 53.
53 Crouch, "Law Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law."
54 Uddin, "Public (Dis)Order and Public (Im) Morality: an Introduction to the Spring 2015 Issue," 2. Lihat juga, Bagir, "Resolusi Melawan Intoleransi dan Prospek untuk Merevisi Peraturan tentang Penodaan Agama," 361 dan 369–70.
55 George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, 258. Dalam artikel yang ditulis oleh Noorhaidi Hasan, dalam sebuah rezim yang otoriter umumnya sulit untuk menerima adanya perbedaan dengan cara menyeragamkan semuanya, termasuk pandangan keagamaan dengan menancapkan orthodoksi. Mengingat sikap yang demikian, kebijakan hukum dibentuk untuk menyeret siapapun yang dianggap membahayakan konstruksi orthodoksi dan kemapanan politik penguasa. Lihat, Hasan, "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia," 105–26.
56 Ahmad, "Hak Beragama atau Berkeyakinan," 126.
57 Hicks, "The Public Disorder of Blasphemy Laws: a Comparative Perspective," 54.
58 Maufur, "Membina Tanpa Mengekang: Peran Penyuluh KUA dalam Menjamin Hak-Hak Beragama atau Berkeyakinan," 25.
59 Bagir, "Resolusi Melawan Intoleransi dan Prospek untuk Merevisi Peraturan tentang Penodaan Agama," 371.
60 Kasus-kasus penodaan agama dipandang sebagai salah satu wujud ketegangan antara KBB dengan kebebasan berekspresi. Lihat, Bielefeldt, "Limiting Permissible Limitations: How to Preserve the Substance of Religious Freedom," 12.
61 Salama dan Wiener, "Tailoring Peer-to-Peer Learning on 'Faith for Rights,'" 55.

hak kebebasan berekspresi, namun dapat diatasi, yaitu pembatasan pada kebebasan berekspresi dalam kasus-kasus yang mengarah pada hasutan kebencian. Tentu, pembatasan yang dimaksud harus mempertahankan ambang batas yang sangat tinggi.[62]

Ambang batas yang sangat tinggi ditawarkan berdasarkan hasil lokakarya para pakar yang diinisiasi oleh *Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights* pada 2011 dan 2012 yang termaktub di dalam dokumen yang dikenal sebagai *Rabat Plan of Action*. Pembatasan yang mempertahankan ambang batas yang sangat tinggi sebagaimana menurut *Rabat Plan of Action* mengandung 6 (enam) elemen: (1) konteks sosial dan politik; (2) figur pembicara: status dan pengaruhnya; (3) niat ujarannya (bukan sekedar kelalaian); (4) isi atau bentuknya (misalnya, gaya dan level provokasinya); (5) cakupan ujarannya (misalnya, apakah berlangsung dalam ranah publik dan jumlah pendengarnya); dan (6) kemungkinan, termasuk yang sudah pasti, akan sungguh-sungguh mengakibatkan cedera. Menurut Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener, yang menakjubkan, *Rabat Plan of Action* dan dokumen-dokumen internasional terbaru mendorong negara-negara untuk menghapus undang-undang antipenodaan yang ada.[63]

Ketiga, hakim sebagai alat negara membatasi pengertian agama melalui putusannya. Dengan begitu, negara mendefinisikan agama yang diakui, sehingga negara mencampuri wilayah *forum internum*. Ditambah pula dengan pengakomodasian pendapat organisasi masyarakat tertentu untuk memberikan fatwa "sesat atau tidak sesat". Zainun Kamal, yang memberikan keterangan sebagai ahli pada persidangan sebagaimana terekam dalam Putusan PN Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012, menerangkan, fatwa tidak mengikat. Fatwa mengikat kepada yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa. Bahkan, Yusni Sabi menegaskan, tidak ada istilah "sesat dan menyesatkan" jika hanya berbeda pemahaman dengan orang lain.

Pasal 18 ayat (3) ICCPR menegaskan, pembatasan KBB hanya dimungkinkan terhadap hak untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan *(forum eksternum*) dan bukan pada keyakinan internal (*forum internum*). Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik, ataupun hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Istilah kunci yang kerap tidak diperhatikan dalam aturan pembatasan itu adalah kata "hanya" dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Artinya, negara tidak memiliki izin umum dan menyeluruh untuk membuat pembatasan yang mereka kehendaki. Dengan demikian, seluruh klausa pembatasan bukanlah untuk mengizinkan pembatasan, melainkan untuk membatasi pembatasan yang sah dengan mengaitkannya dengan seperangkat kriteria yang mengikat.[64]

Dengan demikian, keterangan para ahli yang dihadirkan oleh terdakwa dalam persidangan yang putusannya dianotasi dalam artikel ini seharusnya menjadi pijakan bagi hakim untuk mempertimbangkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana penodaan agama, bukan justru sebaliknya, dengan menutup ruang dialog. Hal demikian menjadi perlu, agar imparsialitas dalam menguji perbedaan penafsiran atas ajaran agama arus utama masih terus terjaga. Dari perspektif konsep hak atas KBB, praktik peradilan pidana tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan KBB sebagai konsep yang bermakna.

4. Kesimpulan

Praktik peradilan pidana terkait tindak pidana penodaan agama di Indonesia menjadi ruang untuk memidana perbedaan penafsiran atas ajaran agama arus utama. Padahal, konsepsi hak atas KBB yang dapat dijumpai dalam hukum HAM internasional tidak mendukung adanya hukum antipenodaan agama. Prinsip imparsialitas, yang mendapat legitimasi dalam hukum acara pidana dan diyakini sebagai bagian dari HAM, dikesampingkan oleh hakim dengan tidak membuka ruang dialog untuk menggali keterangan ahli dari sudut pandang terdakwa. Berbasis pada konsepsi hak atas KBB, ke depan, perbedaan penafsiran atas ajaran agama arus utama bukan menjadi ranah pemidanaan, tetapi dialog. Jika kemudian perlu ada pemidanaan, maka yang menjadi terlarang adalah kejahatan siar kebencian agama, yang proses peradilannya perlu dilakukan secara independen dan imparsial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini diadaptasi dari "Laporan Hasil Anotasi Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia" dalam program "Inisiasi Klinik Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB)" pada tahun 2024 yang didanai oleh *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* (CRCS) Universitas Gadjah

62 Bielefeldt dan Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya*, 136–42.

63 Bielefeldt dan Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya*, 143. Baca juga, Temperman, "Standar Hukum Internasional mengenai Ujaran Ekstrem terkait Agama," 392–409.

64 Bielefeldt dan Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya*, 91–92.

Mada (UGM) melalui *Indonesian Scholars Network for Freedom of Religion or Belief* (ISFoRB). Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada CRCS UGM dan ISFoRB yang telah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan program tersebut. Penulis juga perlu mengucapkan terima kasih kepada: (1) Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H. (Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Surabaya); (2) Abdul Mujib, M.A. (Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri); (3) Yogi Febriandi, M.Sos. (Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa); serta (4) Maufur, M.A. (Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri), yang telah memberikan catatan yang berarti terhadap draf laporan hasil anotasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 80–103. https://doi.org/10.31078/jk1714.

Adiyaryani, Ni Nengah. "Pembuktian." Dalam *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, disunting oleh Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.

Ahmad, Rumadi. "Hak Beragama atau Berkeyakinan." Dalam *Buku Sumber Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, disunting oleh Alamsyah M. Dja'far dan Atika Nur'aini. Wahid Foundation, 2016.

Ahmad, Rumadi. "Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012): 245–71.

Aisah, Siti, Zainal Abidin Bagir, Muktiono, dkk. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, Nur Syarifah, dan Zainal Abidin. *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.

Asfinawati, Hurriyah, Nanda Saraswati, dkk. *Modul Pendidikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Mata Nusantara Grup, 2024.

Bagir, Zainal Abidin. "Resolusi Melawan Intoleransi dan Prospek untuk Merevisi Peraturan tentang Penodaan Agama." Dalam *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*, disunting oleh Chekli S. Pratiwi, Lena Larsen, Brett G. Scharffs, dan Tore Lindholm. PT Mizan Pustaka, 2022.

Bielefeldt, Heiner. "Limiting Permissible Limitations: How to Preserve the Substance of Religious Freedom." *Religion and Human Rights* 15 (2020): 3–19.

Bielefeldt, Heiner. *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. PT Mizan Pustaka, 2019.

Bielefeldt, Heiner, dan Michael Wiener. *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya*. PT Mizan Pustaka, 2021.

Bielefeldt, Heiner, dan Michael Wiener. *Religious Freedom Under Scrutiny*. University of Pennsylvania Press, 2020.

Boven, Theo van. "The United Nation Commission on Human Rights and Freedom of Religion or Belief." Dalam *Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook*, disunting oleh Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., dan Bahia G. Tahzib-Lie. Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

Crouch, M. "Law Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012).

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Setara Press, 2014.

George, Cherian. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, 2017.

Gogineni, Rajaji Ramanadha Babu, dan Lars Gule. "Humanism and Freedom from Religion." Dalam *Facilitating Freedom of Religion or Belief: a Deskbook*, disunting oleh Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., dan Bahia G. Tahzib-Lie. Martinus Nijhoff Publishers, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, 2019.

Hasan, Noorhaidi. "Islam dan HAM." Dalam *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga*, disunting oleh Noorhaidi Hasan dan Maufur. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.

Hasan, Noorhaidi. "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia." *Al Jamiah Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017): 105–26.

Hefner, Robert W. "Negara Mengelola Keragaman di Indonesia: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama Sejak Masa Kemerdekaan." Dalam *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi*, disunting oleh Zainal Abidin Bagir. Center for Religious and Cross Cultural Studies, 2014.

Hicks, Neil. "The Public Disorder of Blasphemy Laws: a Comparative Perspective." *The Review of Faith and International Affairs* 13, no. 1 (2015): 51–58.

Indrayanti, Kadek Wiwik, dan Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. "Criminalizing And Penalizing Blasphemy: The Need To Adopt A Human Rights Approach In The Reform Of Indonesia's Blasphemy Law." *Cogent Social Sciences* 8 (2022): 1–14. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104704.

Isnur, Muhammad. *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2012.

Larsen, Lena. "Islam, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Kesetaraan Gender." Dalam *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*. Penerbit Mizan, 2021.

Lendvai, Gergely Ferenc, dan Gergely Gosztonyi. "Sacred Flames: the Burning of Quran in the Context of Free Speech." *Religion and Human Rights* 20 (2025): 19–38. https://doi.org/10.1163/18710328-bja10048.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2019.

Maufur. "Membina Tanpa Mengekang: Peran Penyuluh KUA dalam Menjamin Hak-Hak Beragama atau Berkeyakinan." Dalam *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga*, disunting oleh Noorhaidi Hasan dan Maufur. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.

Nurdin, Nazar. "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 129–60. https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745.

Nurhayati, Siti, Moch. Choirul Rizal, dan Rizki Dermawan. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Pidana*. PT Scopindo Media Pustaka, 2024.

Prud'homme, Jo-Anne. *Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights*. Freedom House, 2010.

Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama*. The Indonesian Legal Resounce Center (ILRC), 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2011 (2011).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010 (2010).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010 (2010).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 82/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 84/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 85/Pid.B/2015/PN.Bna, tanggal 15 Juni 2015 (2015).

Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Bik, tanggal 10 November 2021 (2021).

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 03/Pid.B/2012/PN.Klt, tanggal 13 Maret 2012 (2012).

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1192/Pid.B/2013/PN.LP, tanggal 18 November 2013 (2013).

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN.Mak, tanggal 3 Juni 2020 (2020).

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, tanggal 12 Juli 2012 (2012).

Ringmar, Erik. "The Right to Practice Your Religion: European Legislation and the Origin of Religious Beliefs." *Religion and Human Rights* 19 (2024): 45–64. https://doi.org/10.1163/18710328-bja10041.

Rizal, Moch. Choirul. "Penodaan Agama di Indonesia: Dari Disparitas Pidana ke Penyesuaian Kebijakan Kriminalisasinya." Dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Konteks dan Dinamikanya di Indonesia*, disunting oleh Al Khanif. Penerbit Gading, 2024.

Rizal, Moch. Choirul, Michelle Salma Khotom Aji, Muhamad Atji Firmansyah, dan Unsa Elen Purwanti. *Laporan Hasil Anotasi Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Inisiatif untuk Hak Asasi Manusia, 2024.

Salama, Ibrahim, dan and Michael Wiener. "Tailoring Peer-to-Peer Learning on 'Faith for Rights.'" *Religion and Human Rights* 18 (2023): 55–90. https://doi.org/10.1163/18710328-bja10032.

Scharffs, Brett G. "Pengantar untuk Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Dalam *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*, disunting oleh Chekli S. Pratiwi, Lena Larsen, Brett G. Scharffs, dan Tore Lindholm. PT Mizan Pustaka, 2022.

Sopyan, Yayan. "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 195–212. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2314.2015.3.2.195-212.

Susetyo, Heru, Farida Prihatini, Abdurakhman, dkk. "Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 71–99.

Temperman, Jeroen. "Standar Hukum Internasional mengenai Ujaran Ekstrem terkait Agama." Dalam *HAM dan Syariat: Sebuah Kajian*, disunting oleh Chekli S. Pratiwi, Lena Larsen, Brett G. Scharffs, dan Tore Lindholm. PT Mizan Pustaka, 2022.

Uddin, Asma. "Public (Dis)Order and Public (Im) Morality: an Introduction to the Spring 2015 Issue." *The Review of Faith and International Affairs* 13, no. 1 (2015): 1–4.

Wahid, Ratnaria. "Faith in the Balance: ASEAN's Quest for Religious Freedom Amidst Cultural Diversity." *Religion and Human Rights* 19 (2024): 140–60. https://doi.org/10.1163/18710328-bja10046.

Yahya, Imam, dan Sulistiyono Susilo. "Conservative Muslims In Indonesia's Religious And Political Landscapes: Ahok's Blasphemy Case As A Political Leverage." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2392293.

Pernyataan Penulis:

Kontributor – Moch. Choirul Rizal: *konseptualisasi, metodologi, penulisan-draf asli*; **Michelle Salma Khotom Aji**: *kurasi data*; **Muhamad Atji Firmansyah**: *kurasi data*; **Unsa Elen Purwanti**: *kurasi data*

Sponsorhip – Penyelesaian artikel ini didanai oleh *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui *Indonesian Scholars Network for Freedom of Religion or Belief* (ISFoRB) dalam program "Inisiasi Klinik Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB)" pada tahun 2024.

Konflik Kepentingan - Penulis menyatakan bahwa artikel ini tidak memiliki potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dengan pihak mana pun.

Keaslian Tulisan - Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli penulis, bebas dari plagiasi, menyertakan sumber kutipan sesuai kaidah pengutipan yang berlaku, serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diproses dalam jurnal lain.